

LAPORAN
PELAKSANAAN SOSIALISASI
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
TAHUN 2021



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga kita ucapkan kepada Allah SWT, atas nikmat dan Anugerahnya serta shalawat beserta salam atas junjungan dan inayahnya kepada kita semua. Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi PUG bagi Instansi yang berbasis Gender bagi kecamatan, Pemerintah Nagari, Organisasi, Tokoh Masyarakat/Agama, akan terwujudnya keadilan dan Kesetaraan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara).


Bedasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Dinas Sosial PPPA perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Ucapan terima kasih, kami ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas penyediaan Dana yang tertuang dalam DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, semoga kegiatan ini berlanjut adanya , Amin ya rabbalal amin.

Demikianlah Laporan pelaksanaan kegiatan ini di buat untuk dapatdi gunakan sebagai mana mesti nya dan kami menyadari laporan yang kami susun jauh dari kesempurnaan, maka untuk lebih baiknya dimasa mendatang kami mengharapkan sumbang saran dari semua pihak,

Terimakasih.

Batusangkar, Desember 2021
Ketua POKJA PUG


Drs. ALFIAN JAMRAH, M, Si
NIP. 19660917 1986091 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum.....	2
1.3	Tujuan.....	2
1.4	Sasaran.....	3

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1	Dasar Pelaksanaan	4
2.2	Tujuan.....	4
2.3	Peserta.....	5
2.4	Waktu dan Tempat.....	5
2.5	Narasumber.....	5
2.6	Metode Penyajian Materi.....	6
2.7	Pendanaan.....	6
2.8	Hasil yang dicapai.....	6

BAB III PENUTUP

3.1	Kesimpulan.....	7
3.2	Saran.....	7

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung pembangunan di berbagai bidang, dan dalam rangka mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

PUG ini ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat baik laki – laki maupun perempuan.

Untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) didaerah, selain mengacu kepada Intruksi presiden RI No.09 tahun 2000, serta berbagai dasar hukum lainnya, seperti Permendagri No.15 tahun 2008 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) didaerah, Undang-undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004, Permendagri Daerah yang menegaskan bahwa Pemberdayaan Perempuan menjadi urusan wajib di daerah.

Komitmen Pemerintah dalam mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender sudah lama dalam Konstitusi UUD 1945 yang

menjamin dan melindungi hak manusia tanpa adanya perbedaan baik Ras, Agama, jenis Kelamin maupun Gender.

Pada tahap perencanaan kebijakan dan program, terdapat 7 prasyarat awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan oleh suatu daerah. Pertama, adalah Komitmen, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda/Pergub/Perbub/Perwali). Kedua, adalah Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. Ketiga, adalah Kelembagaan PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis. Keempat, adalah Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasaran). Kelima, adalah Data Terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender Statistik Gender. Keenam, adalah Tools (Panduan, Modul dan Bahan KIE). Dan ketujuh adalah Jejaring atau networking.

Berdasarkan Intruksi Presiden RI, Undang-undang, Komitmen Pemerintah diatas, sangatlah kuat dukungan Pemerintah dalam kegiatan Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender untuk dilaksanakan secara terus menerus di Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan PUG:

1. UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW
2. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
3. Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
4. Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Implementasi PUG di Daerah diperbaharui menjadi Permendagri No. 67 tahun 2011

1.3 Tujuan

1. Untuk menggerakkan lembaga yang ada di Kecamatan dan Nagari supaya tetap aktif dalam menjalankan Lembaga atau kelompok yang berbasis gender

2. Untuk Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara)
3. Untuk Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
4. Untuk meningkatkan keberadaan Lembaga Pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan, Nagari, untuk bersama-sama dengan Pemerintah menyebarkan keadilan dan kesetaraan Gender ditengah-tengah Masyarakat.

1.4 Sasaran

Kelompok kerja yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan atau orang yang bertanggung jawab dalam menyusun dan merencanakan anggaran yang responsif gender.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dengan kegiatan Pelembagaan Pengausutamaam Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenngan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan Nomor 2.08.02.2.01.03. Disamping itu Dasar Pelaksanaan Kegiatan ini adalah merupakan salah satu point dalam RANDA PUG tahun 2021.

2.2 Tujuan

1. salah satu upaya untuk melakukan pengintegrasian isu gender kedalam rangka analisis gender dengan mengidentifikasi secara sistematis permasalahan serta kebutuhan laki-laki dan perempuan yang berbeda.
2. Meningkatkan pemahaman kedalam mekanisme perencanaan pelaksanaan penganggaran pembangunan melalui kebijakan, program, dan kegiatan diseluruh sisi kehidupan dan sektor pembangunan yang ada sehigga kesetaraan dan keadilan gender terwujud serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.
3. Untuk Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupn manusia (rumah tangga, masyarakat)

4. Untuk Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
5. Meningkatkan wawasan peserta tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
6. Tersusun dan teranalysisnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dengan adanya Gender Analysis Pathway (GAP) dan gender Budget Statement (GBS) di setiap pemerintah Nagari

2.3 Peserta

Peserta Sosialisasi Pengausutamaam gender di ikuti oleh lima Kecamatan yang terdiri dari petugas perencanaan dan penggaran yang di kecamatan.

2.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Camat Lintau Buo

2.5 Narasumber

Narasumber :

1. Kepala Bidang Pengausutamaam gender dan Pemberdayaan Perempuan ibuk Emilda Susanti, SE, MM
2. Kepala Seksi Pengarusutamaam gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial Politik dan Hukum Ibuk Erli Yenti, SKM, M.Kes

2.6 Penyajian Materi

Seluruh materi telah disampaikan oleh narasumber dengan berbagai metode:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Pendampingan pada petugas perencanaan

2.7 PENDANAAN

Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini berasal dari DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah datar di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

2.9 HASIL YANG DI CAPAI

1. Meningkatnya pemahaman pentingnya pengarusutamaan gender dalam program pembangunan
2. Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
3. Meningkatnya keberadaan Pemerintah menyebarluaskan keadilan dan kesetaraan Gender ditengah-tengah Masyarakat.
4. Tersusun dan teranalysisnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dengan adanya Gender Analysis Pathway (GAP) dan gender Budget Statement (GBS) di setiap pemerintah Nagari
5. Lembaga kecamatan mengerti tentang peranan dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point dalam penguatan Lembaga yang berbasis Gender.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

PUG harus menjadi prioritas karena disadari bahwa PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seharusnya dapat dipahami oleh penentu kebijakan, mengingat PUG bertujuan untuk mengintervensi atau mempengaruhi kebijakan dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan sebuah alat yang dikenal dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG

3.2. Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pendanaan untuk Sosialisasi PUG sehingga terwujud keadilan dan Kesetaraan Gender.

Demikianlah laporan kami tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, narasumber dan panitia dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Batusangkar, Desember 2021
KETUA POKJA

Drs. ALFIAN JAMRAH, M.Si
NIP.19660917 198609 1 001

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan


PUG harus menjadi prioritas karena disadari bahwa PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seharusnya dapat dipahami oleh penentu kebijakan, mengingat PUG bertujuan untuk mengintervensi atau mempengaruhi kebijakan dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan sebuah alat yang dikenal dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

3.2. Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pendanaan untuk Sosialisasi PUG sehingga terwujud keadilan dan Kesetaraan Gender.

Demikianlah laporan kami tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, narasumber dan panitia dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Batusangkar, Desember 2021
Ketua POKJA PUG


Drs. ALFIAN JAMRAH, M, Si
NIP. 19660917 1986091 001

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN









